

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, telah banyak ditemukan jenis zat psikoaktif baru yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan yang sama bahayanya dengan narkotika sehingga perlu dimasukkan dalam golongan narkotika;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan penyempurnaan dan perumusan ulang agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara penegak hukum sehingga dapat terwujud adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

narkotika, serta adanya keinginan menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika yang berkeadilan, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang disalahgunakan, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, baik murni maupun sediaan, yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan/atau perilaku, menimbulkan ketergantungan atau ancaman kesehatan masyarakat, serta belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat atau zat lain.
4. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean.
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean.
7. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.

8. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
11. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
12. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
13. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru tanpa hak atau melawan hukum.

16. Pecandu adalah Penyalah Guna atau Korban yang dalam keadaan Ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru.
18. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dari Ketergantungan.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru.
22. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik

menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
24. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- c. memberantas Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan
- d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu.

3. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

ZAT PSIKOAKTIF BARU

4. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, dan Pasal 52C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Setiap Orang dapat melaporkan zat yang diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengambilan zat yang diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengujian terhadap zat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal hasil pengujian zat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Zat Psikoaktif Baru, hasil pengujian disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk ditetapkan dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional yang berisi daftar Zat Psikoaktif Baru.
- (5) Daftar Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat juga memuat:
 - a. Zat Psikoaktif Baru yang diusulkan dalam sidang komite internasional Narkotika dan obat pada tahun berjalan; dan/atau
 - b. Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh negara lain yang sudah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang kejahatan Narkotika dan obat terlarang,setelah dilakukan pengkajian oleh Badan Narkotika Nasional.

Pasal 52B

- (1) Daftar Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, untuk dilakukan pengkajian.

- (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, Menteri menetapkan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan Peraturan Menteri.
- (3) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan obat atau zat lain, Menteri menetapkan obat atau zat lain dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.
- (5) Dalam hal tertentu, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.
- (6) Pada saat Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) mulai berlaku, Zat Psikoaktif Baru yang tercantum dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (4) dinyatakan bukan sebagai Zat Psikoaktif Baru.

Pasal 52C

- (1) Zat Psikoaktif Baru digunakan untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B.
- (2) Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zat Psikoaktif Baru dapat juga

digunakan untuk kepentingan pengungkapan asal Zat Psikoaktif Baru dan jaringan peredarannya.

5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara sukarela; atau
 - b. melalui proses hukum.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (5) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

6. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui wajib lapor.
- (2) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk mendapatkan Rehabilitasi.

- (3) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dituntut pidana.
- (4) Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan Rehabilitasi.
- (5) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani Rehabilitasi tidak dituntut pidana.
- (6) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat Ketergantungan;
 - b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;
 - c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi; dan
 - d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi.

7. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, Pasal 55F, Pasal 55G, dan Pasal 55H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyalah Guna yang tertangkap

tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasarkan laporan.

- (2) Untuk dapat diberikan Rehabilitasi, Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru;
 - b. positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;
 - c. barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Undang-Undang ini; dan
 - d. belum pernah atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Selama melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalah Guna ditempatkan sementara pada lembaga Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 55B

- (1) Dalam hal Penyalah Guna memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), penyidik wajib menyerahkan Penyalah Guna dan kelengkapan berkas kepada tim asesmen terpadu untuk mendapatkan rekomendasi dengan berita acara serah terima.
- (2) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas;

- b. surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan;
 - c. surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti;
 - d. surat perintah penimbangan barang bukti dan berita acara penimbangan barang bukti;
 - e. berita acara pemeriksaan tersangka;
 - f. laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;
 - g. surat keterangan indikasi tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru; dan
 - h. surat keterangan belum pernah menjalani Rehabilitasi atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima.
- (4) Tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. tingkat Ketergantungan;
 - b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;
 - c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi;
 - d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi;
 - e. indikasi keterlibatan dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan dalam penanganan perkaranya.
- (5) Dalam hal hasil asesmen memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi

Rehabilitasi dan kelengkapan berkas kepada penyidik.

- (6) Penyidik menyampaikan rekomendasi Rehabilitasi dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rekomendasi Rehabilitasi dan kelengkapan berkas diterima.

Pasal 55C

Dalam hal penyidik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A dan Pasal 55B, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Pasal 55D

- (1) Kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima rekomendasi Rehabilitasi dan kelengkapan berkas dari penyidik, mengeluarkan penetapan Rehabilitasi.
- (2) Penyidik mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima penetapan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55E

Dalam hal hasil asesmen tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi kepada penyidik untuk diproses melalui mekanisme hukum acara.

Pasal 55F

Dalam hal Penyalah Guna juga disangka, didakwa, atau dipidana melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru, dalam

masa penahanan atau menjalani pidana tetap mendapatkan layanan Rehabilitasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pasal 55G

- (1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A dilaksanakan pada fasilitas layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (3) Fasilitas layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 55H

- (1) Keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang ditempatkan di fasilitas layanan Rehabilitasi menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi.
- (2) Pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu di fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait.

8. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Selain melalui Rehabilitasi, penyembuhan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

10. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam

kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;

- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi.

13. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum diedarkan;
 - d. evaluasi perubahan penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. Produksi Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. pelabelan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. informasi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Menteri melakukan evaluasi perubahan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

14. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- c. berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas Peredaran Gelap

Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;

- h. melakukan pengembangan laboratorium Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

15. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- b. memeriksa Setiap Orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;

- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- g. menangkap seseorang yang diduga keras melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- h. menahan tersangka yang melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- i. melakukan interdiksi terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- j. melakukan Penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;
- k. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- l. memusnahkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- m. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- n. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- o. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- p. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- q. melakukan penyegelan terhadap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang disita;

- r. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- s. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan
- t. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.

16. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;

- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian dan penangkapan tersangka dan/atau pencarian dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

17. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau penyidik BNN dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada laboratorium tertentu dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.
- (6) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Zat Psikoaktif Baru, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 x 24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan

ayat (6) disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.

20. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf l.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

21. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- (2) Alat atau barang yang digunakan untuk, atau diperoleh dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

- (3) Harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru; dan/atau
 - b. Rehabilitasi.
- (4) Selain digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dapat juga digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan jika hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (6) Dalam hal alat, barang, harta kekayaan, atau harta benda yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

- (7) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (8) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (9) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

22. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Penyalah Guna berwenang:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Masa menjalani Rehabilitasi bagi Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

23. Ketentuan Pasal 109 tetap dan penjelasan Pasal 109 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

24. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. premi; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna yang:
 - a. membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan II tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan III tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah tertentu untuk pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan Penyalah Guna di lembaga Rehabilitasi.
- (4) Kewenangan menempatkan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu.
- (5) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55A ayat (2), dan Pasal 103.

26. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 136 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 141 dihapus.

30. Di antara ketentuan Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 148A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148A

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setiap orang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru;
- b. menggunakan Zat Psikoaktif Baru terhadap orang lain atau memberikan Zat Psikoaktif Baru untuk digunakan orang lain;
- c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Zat Psikoaktif Baru;
- d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Zat Psikoaktif Baru; dan/atau
- e. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Zat Psikoaktif Baru.

31. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Penyalah Guna dan Pecandu yang sedang ditahan atau menjalani pidana penjara diberikan layanan Rehabilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

32. Di antara Pasal 151 dan Bab XVII Ketentuan Penutup disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 151A dan Pasal 151B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 148A sebelum Peraturan Menteri tentang penetapan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan, yang bersangkutan tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 148A Undang-Undang ini.

Pasal 151B

Semua istilah Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) harus dimaknai sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, kecuali Pasal 21.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

I. Umum

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan terorganisasi karena dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Semakin meningkatnya kualitas, kuantitas, dan modus operandi tindak pidana Narkotika yang juga memiliki keterkaitan dengan

jaringan Peredaran Gelap narkoba internasional telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Terlebih lagi sebagian besar Penyalah Guna Narkotika saat ini adalah generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang. Negara perlu hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari tindak pidana Narkotika yang mengancam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia serta menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan tindak pidana Narkotika, untuk menghindari jerat pidana oleh aparat penegak hukum, Penyalah Guna menggunakan zat adiktif jenis baru untuk diperjualbelikan sebagai ganti Narkotika yang sudah dilakukan penggolongan dan dilarang produksi, peredaran, maupun pemakaiannya. Zat tersebut dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Zat Psikoaktif Baru, yang dalam lingkup internasional dikenal dengan istilah *New Psychoactive Substance* (NPS). Zat Psikoaktif Baru belum dilakukan penggolongan namun dapat menimbulkan efek Ketergantungan serta menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Efek tersebut menjadikan Zat Psikoaktif Baru menjadi zat yang berpotensi sama berbahayanya dengan Narkotika. Zat Psikoaktif Baru bisa merupakan zat baru atau modifikasi Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyai efek yang sama dengan Narkotika. Belum adanya pengaturan mengenai Zat Psikoaktif Baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Zat Psikoaktif Baru.

Selain itu, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penjatuhan pidana terhadap setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru, menggunakan Zat Psikoaktif Baru terhadap orang lain atau memberikan Zat Psikoaktif Baru untuk digunakan orang lain, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Zat Psikoaktif Baru, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Zat Psikoaktif Baru, dan/atau membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Zat Psikoaktif Baru, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Zat Psikoaktif Baru dan untuk memberikan efek jera bagi Setiap Orang yang melanggar.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula pemilahan terhadap pemberian sanksi pidana yang tepat bagi Penyalah Guna. Tidak semua Penyalah Guna perlu diproses secara hukum dan dikenakan pidana penjara. Penyalah Guna yang telah memenuhi kriteria tertentu, yang dapat dikategorikan sebagai pengguna murni, dikenakan penjatuhan pidana berupa tindakan Rehabilitasi.

Selain 2 (dua) materi muatan di atas, terdapat pula materi muatan antara lain mengenai:

1. penguatan terhadap tugas dan wewenang aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan
2. bentuk penghargaan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 52A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “zat” adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dan bentuknya berupa padat, cair, atau gas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komite internasional Narkotika dan obat” adalah *Commisions Narcotics Drugs* (CND).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang kejahatan Narkotika dan obat terlarang” adalah *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC).

Pasal 52B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain, tidak ada pembanding atau literatur pendukung pada saat dilakukan pengujian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengungkapan asal Zat Psikoaktif Baru dan jaringan peredarannya dilakukan, antara lain, dengan mengirimkan Zat Psikoaktif Baru ke negara lain untuk pemeriksaan laboratorium.

Angka 5

Pasal 54

Ayat (1)

Rehabilitasi dalam ketentuan ini bertujuan memulihkan fisik, mental, dan sosial, sehingga Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu terbebas dari Ketergantungan dan dapat melaksanakan fungsi sosial di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 55

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk Pecandu, diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Angka 7

Pasal 55A

Cukup jelas.

Pasal 55B

Ayat (1)

Rekomendasi dalam ketentuan ini berupa untuk merehabilitasi atau tidak merehabilitasi Penyalah Guna, termasuk menentukan kualifikasi sebagai Penyalah Guna, Korban, atau Pecandu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim asesmen terpadu dalam ketentuan ini berasal dari unsur medis dan unsur hukum. Unsur medis, antara lain, dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

Unsur hukum, antara lain, penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Ayat (4)

Huruf a

Tingkat Ketergantungan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan Penyalah Guna termasuk dalam kategori Penyalah Guna, Pecandu, atau Korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55C

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidik melaksanakan terlebih dahulu kewajiban terkait Rehabilitasi melalui proses hukum bagi Penyalah Guna sebelum dilanjutkan melalui mekanisme hukum acara.

Ketentuan ini juga memberikan kewajiban bagi penuntut umum untuk meneliti berkas dari penyidik dan memastikan bahwa penyidik telah melalui mekanisme Rehabilitasi seperti yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 55D

Cukup jelas.

Pasal 55E

Cukup jelas.

Pasal 55F

Yang dimaksud dengan "Unit Pelaksana Teknis Masyarakat" adalah Rumah Tahanan, Lembaga Masyarakat, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Masyarakat dan Rumah Sakit Pengayoman.

Pasal 55G

Cukup jelas.

Pasal 55H

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 59

Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, antara lain, mengenai kedudukan tim asesmen terpadu, unsur keanggotaan tim asesmen terpadu, pengangkatan dan pemberhentian tim asesmen terpadu, mekanisme pemeriksaan tim asesmen terpadu, tugas dan fungsi tim asesmen terpadu, status penyalahguna pada saat menjalani proses di tim asesmen terpadu, tata cara penempatan ke lembaga Rehabilitasi, standardisasi Rehabilitasi, dan pendanaan.

Angka 12

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan lembaga” dalam ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga Rehabilitasi terjaga keberlangsungannya.

Angka 13

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Huruf d

Ketentuan ini ditujukan juga bagi penyelenggaraan layanan Rehabilitasi pada unit pelaksana teknis dan/atau fasilitas layanan kesehatan pada BNN, BNN provinsi, BNN kabupaten/kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf j

Penyadapan dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. *cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*); dan
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) untuk mengidentifikasi Korban, Pecandu, dan tersangka.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalam ketentuan ini adalah *scanning* baik yang dapat dibawa-bawa (*portable*) maupun *stationere*.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 80
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 81
Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 90
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “dalam hal tertentu” antara lain, daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 90A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “dirampas untuk negara” dimaksudkan bahwa alat atau barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dirampas untuk dimanfaatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa alat atau barang tersebut mempunyai nilai ekonomis.

Ketentuan mengenai pemusnahan dikenakan bagi alat atau barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dirampas untuk dimanfaatkan tetapi tidak mempunyai nilai ekonomis atau alat atau barang tersebut berbahaya bagi kesehatan.

Ayat (3)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru. Di samping itu, harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai Rehabilitasi para Korban. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dapat juga digunakan" adalah pemanfaatan harta kekayaan atau harta benda dari hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dapat digunakan untuk kepentingan negara selain untuk kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Penyalah Guna yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Penyalah Guna yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Penyalah Guna yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Penyalah Guna yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Penyalah Guna yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena

pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi Penyalah Guna yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 127

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 134

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah istri, suami, atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat ketiga.

Angka 28

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 148A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 150A

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 151A

Cukup jelas.

Pasal 151B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN III
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

DAFTAR BARANG BUKTI PEMAKAIAN 1 (SATU) HARI NARKOTIKA DAN ZAT
PSIKOAKTIF BARU:

NO.	KELOMPOK	JUMLAH
1.	KELOMPOK METHAMPHETAMINE	1 GRAM
2.	KELOMPOK MDMA	1.2 GRAM = 3 BUTIR
3.	KELOMPOK HEROIN	1, 8 GRAM
4.	KELOMPOK KOKAIN	1, 8 GRAM
5.	KELOMPOK GANJA DAN SINTETIS CANNABINOID	5 GRAM
6.	DAUN KOKA	5 GRAM

7.	MESKALIN	5 GRAM
8.	KELOMPOK PSILOSIBIN	3 GRAM
9.	KELOMPOK LSD	2 GRAM
10.	KELOMPOK PCP	3 GRAM
11.	KELOMPOK FENTANIL	0,003 GRAM
12.	KELOMPOK METADON	1,4 GRAM
13.	KELOMPOK MORFIN	1,2 GRAM
14.	KELOMPOK PETIDIN	0,9 GRAM
15.	KELOMPOK KODEIN	0,5 GRAM
16.	KELOMPOK BUFRENORFIN	0,028 GRAM
17.	KELOMPOK KATINON DAN SEJENIS	0,5 GRAM
18.	KELOMPOK NBOME (SINTETIS PHENETHYLAMINE)	0,003 GRAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO